



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dudung Abdurrahman pada tahun 1988, dengan judul skripsinya *Persatuan Islam (PERSIS) Gerakan Dan Pemikirannya Di Indonesia*. Dalam pembahasan dan kesimpulan pemaparan peran PERSIS terhadap gerakan dan pemikirannya di Indonesia, meliputi peran PERSIS dalam syiar atau dakwah Islam di Indonesia, peran politik dan peran gerakan serta pemikiran sosial lainnya. Kalaupun nantinya dijumpai pemaparan beberapa putusan Dewan Hisbah PERSIS dalam skripsinya, itupun sekedar contoh sebagai pembuktian. Seperti putusan seputar amalan yang *bid'ah*, *tahayyul*, *churafat*, dan fatwa-fatwa seputar pandangan politik serta ajaran sesat seperti putusan tentang wahabi di Indonesia.

Demikian juga Badri Khaeruman dalam tesisnya yang berjudul *Pembaruan Islam dalam Perspektif Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS)*. Yang membahas peran dan pemikiran PERSIS secara umum. Dan walaupun dijumpai pemaparan beberapa putusan Dewan Hisbah PERSIS di dalam skripsinya, itupun sekedar contoh dan sebagai pembuktian terhadap kebenaran data yang di peroleh oleh penulis, mengenai putusan Dewan Hisbah PERSIS tentang Pernikahan Tanpa Wali.

Berangkat dari pengkajian yang mendalam terhadap judul dan isi skripsi di atas, maka penulis berpendapat bahwa judul skripsi yang diangkat dan diajukan pada kali ini tergolong *orisinil* karena belum ada satupun mahasiswa atau peneliti yang mengkaji keputusan-keputusan Dewan Hisbah secara khusus dan spesifik tentang pernikahan tanpa wali. terutama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang.

B. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Proses pernikahan dalam Islam tentunya tidak seperti “*membeli kucing dalam karung*” sebagaimana praktek pernikahan dewasa ini. Namun justru diliputi oleh perkara yang penuh *adab* dan *syiar*. Bukan asal-asalan yang kemudian dilakukan dengan semaunya, sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan anak muda mudi dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan Cinta, sampai dengan alasan ideologi.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara pernikahan, melalui serangkaian proses yang sempurna. Kesempurnaan proses pernikahan dalam Islam adalah integral, sehingga mampu mengantisipasi isu dan akibat

negatif dalam proses pernikahan, maupun sesudahnya. Seperti yang di anjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya : dari Aisyah Ia berkata, Rasulullah Saw bersaba umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan tabuhlah gendang.(HR. Turmidzi)¹

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa Nikah artinya “berkumpul” dan “bergabung”. Sebagaimana dikatakan : *nakahat al-asyjar*, yaitu : pohon-pohon itu menyatu dan saling melilit dalam satu tempat. Sedangkan menurut peraturan syara’, kata nikah berarti yang telah masyhur mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti : *Akad* dan *Wathi’* (bersetubuh), dalam lughat. Begitulah kata *Az-Zajjaj*. Sementara itu Al-Azhari berkata, asal arti kata nikah dalam kalam Arab adalah *Wathi’*. Kawin, disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab *Wathi’*.²

Imam Nawawi Berkata : “Nikah secara bahasa adalah menggabungkan. Dan bisa diartikan dengan *akad* dan *jima’* (bersetubuh). Al-Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-wahidi An-Naisaburi dan Al-Azhari, berkata : makna asal nikah dalam perkataan orang orang arab adalah *jima’*. Ada yang berpendapat, kawin dan

¹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Tautdhih Al-Ahkam Min Bulugul Maram*, terj. Thahirin Suparta, Juz V (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 309.

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Juz II (Cet. I; Surabaya: Bina Iman, t.th.), h.77.

nikah; dibolehkannya melakukan *jima*'. Dalam ungkapan orang arab disebutkan :
”*nakaha almathor al ardho*” artinya : hujan itu menikahi (menimpa) tanah.³

Abu Al-Farisiy, seorang ahli bahasa Arab mengatakan : bahwa orang Arab memberikan perbedaan yang sangat tipis sekali antara *akad* dan *jima*'. Yaitu apa bila dikatakan “*nakaha fulanah binti fulan aw ukhtihi*”, maka maknanya *melangsungkan akad nikah*. Dan jika dikatakan “*Nakah Imro'atahu*” artinya adalah “*seseorang itu menikahi istrinya*”. Maka maksudnya tidak lain adalah melakukan *jima*'. Inilah keterangan terakhir yang disampaikan oleh Al-Wahidi.⁴

Adapun “Nikah” secara istilah adalah : “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”.⁵

Adapun di dalam al-Qur'an dan As-Sunah kata “Nikah” kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual.

a. Kata Nikah yang artinya akad nikah, di dalam Alqur'an adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga

³Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, Juz IV (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 809.

⁴Nawawi, *Syarh*.

⁵ Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 288.; Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 349.

atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶

- b. Kata “nikah” yang artinya melakukan hubungan seksual di dalam al-qur’an adalah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ
حُدُودَ اللَّهِ يَبِينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁷

Arti nikah pada ayat di atas adalah *al-wath-u* atau *al-jima’u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.⁸ Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan “nikah” dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan “ nikah “ dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan “ hubungan seksual “.⁹

⁶QS. An Nisya (4) : 03.

⁷ Al Baqarah (2): 230

⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VII (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 333.

⁹ Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, , juz I (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 267.

Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat di atas dikuatkan oleh hadist Aisyah radhiyallahu ‘anha yang artinya:

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksual) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya (hubungan seksual) dengannya."¹⁰

Hadits lain yang menunjukkan bahwa arti nikah adalah melakukan hubungan seksual adalah sabda Rasulullah *shalallahu a’alaihi wa sallam* :

اصْنَعُوا أَوْ أَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاح

Artinya: “Lakukanlah segala sesuatu (dengan istrimu yang sedang haid) kecuali nikah, yaitu jima”¹¹

Dalam hadits riwayat lain disebutkan :

اصْنَعُوا أَوْ أَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاع

Artinya: “Lakukanlah segala sesuatu (dengan istrimu yang sedang haid) kecuali jima”¹²

Adapun untuk mengetahui perbedaan makna nikah , yaitu antara nikah yang mengandung makna *akad nikah* dan nikah yang mengandung makna *melakukan hubungan seksual*. Dalam hal ini Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut : Jika dikatakan bahwa seorang laki-

¹⁰ M. Nashiruddin al-Albani, *Muktashar Shahih Muslim*, Terj. Elly Lathifah, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005), h.383.

¹¹ Al-Albani, *Mukhtashar*.

¹² M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Tohirin, Juz II (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 199.

*laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.*¹³

Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang majaz, para Ulama berbeda pendapat :

Pendapat Pertama : bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi'iyah, dishahihkan oleh Abu Thoyib, Mutawali dan Qadhi Husain.¹⁴ Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh al-Utsaimin.¹⁵

Pendapat kedua : bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhsari, ketiga orang tersebut adalah pakar dalam bahasa Arab .¹⁶

2. Hukum Nikah

Hukum menikah dibagi menjadi dua. pertama : hukum asal dari pernikahan, kedua : hukum menikah dilihat dari kondisi pelakunya.

a. Hukum Asal Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat Tentang hukum asal pernikahan, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

¹³Nawawi *Syarh*,h. 809.

¹⁴al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 77

¹⁵al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, Juz V (t.t.: Dar al-fikr, t.th.), h. 79.

¹⁶ Al-Husaini, *Kifayah*, h. 460.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya :“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”²⁰

Ketiga : hadist Anas bin Malik r.a :

من أصحَّ حَبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَبِعْهُنَّ وَأَنْتِ زَوْجُ النَّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ وَلَا أَنْامُ عَلَّامٌ فَرَوْنَهُنَّ وَتَشَقَّيْنَ فَرَجَّحَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا وَأَصْحَابُومُ وَأَفْطَابُومُ كَذَلِكَ فَفِي النَّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, “Saya tidak akan menikah.” Kemudian sebagian lagi berkata, “Aku tidak akan makan daging.” Dan sebagian lain lagi berkata, “Aku tidak akan tidur di atas kasurku.” Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: “Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”²¹

Keempat : karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam masalah ibadat adalah haram. Berkata Syekh al Utsaimin:

²⁰ QS. ar- Ra'du (13): 38.

²¹M. Nashiruddin Al-Albani, *Shohihul Bukhari*, terj. Abdul Hayyie al-kattani dan A. Ikhwani, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 408.

Artinya:“ ...dan karena dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nashara yang meninggalkan nikah sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadat non muslim hukumnya adalah haram.”²²

Karena menyerupai mereka haram, maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut dengan cara menikah, sehingga menikah hukumnya wajib.

Pendapat Kedua : bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi : “Ini adalah pendapat madzhab (Syafi’iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah menikah di sini adalah anjuran, bukan kewajiba. dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Dhahir (Dhahiriyah), dan riwayat dari Imam Ahmad.”²³

Dalil-dalil mereka adalah :

Pertama : Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

²²al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti*, Juz V (t.t.: Dar al-fikr, t.th.), h. 80.

²³ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz IX, h. 173

²⁴ QS. An Nisya, (4) 3.

Berkata Imam al-Maziri : “Ayat di atas merupakan dalil mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah), karena Allah *subhanahu wa ta’ala* memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah tidaklah memberikan pilhan antara menikah atau mengambil budak. Karena menurut ulama ushul fiqh bahwa memberikan pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib, akan menyebabkan hilangnya hakikat wajib itu sendiri, dan akan menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban tidak berdosa.”²⁵

Perintah yang terdapat dalam hadist Abdullah bin Mas’ud di atas bukan menunjukkan kewajiban, tetapi anjuran.

Kedua : Bahwa menikah maslahatnya kembali kepada orang yang melakukannya terutama yang berhubungan dengan pelampiasan syahwat, sehingga dikatakan bahwa perintah di atas sebagai bentuk pengarahan saja.

b. Hukum Menikah Menurut Kondisi Pelakunya

Adapun hukum nikah jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut :

Pertama : Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya berkejang sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan kejang syahwatnya, sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinahan.

Begitu juga seorang mahasiswa atau pelajar, jika dia merasa tidak bisa konsentrasi di dalam belajar, karena memikirkan pernikahan, atau seandainya dia

²⁵ Nawawi, *Muslim*, h. 812.

terlihat sedang belajar atau membaca buku, tapi ternyata dia hanya pura-pura, pada hakekatnya dia sedang melamun tentang menikah dan selalu memandang foto-foto perempuan yang diselipkan di dalam bukunya, maka orang seperti ini wajib baginya untuk menikah jika memang dia mampu untuk itu secara materi dan fisik, serta bisa bertanggung jawab, atau menurut perkiraannya pernikahannya akan menambah semangat dan konsentrasi dalam belajar.

Kedua : Nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinahan. Hal ini di jelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syareh Shahih Muslim menyebutkan judul dalam Kitab Nikah sebagai berikut : *“bab Dianjurkannya Menikah Bagi Orang Yang Kepingin Sedangkan Dia Mempunyai Harta”*.²⁶

Ketiga : Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.²⁷

Keempat : Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh.²⁸ karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Selain itu, istrinya akan sedikit tidak terurus, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan nafkah batin, kecuali sedikit sekali, karena sebenarnya suaminya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik dengan wanita.

²⁶ An-Nawawi, *Muslim*, h. 812

²⁷ al-Utsaimin, *Syarh Bulughul Maram*, Juz IV, h.180.

²⁸ Nawawi, *Muslim*, h. 812.

Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh.

Adapun seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat), para ulama berbeda pendapat :

Pendapat Pertama : Dia tidak dimakruhkan menikah tetapi lebih baik baginya untuk konsentrasi dalam ibadah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah.²⁹

Pendapat Kedua : Menikah baginya lebih baik. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah serta sebagian dari ulama Malikiyah. karena barangkali istrinya bisa membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti memasak, menyediakan makanan dan minuman, menyuci dan menyetrika bajunya, menemaninya ngobrol, berdiskusi dan lain-lainnya. Menikah sendiri tidak mesti melulu melakukan hubungan seks saja, tetapi ada hal-hal lain yang didapat sepasang suami selama menikah, seperti kebersamaan, kerjasama, keakraban, menjalin hubungan keluarga, ketenangan dan ketentraman.

Kelima : Nikah hukumnya haram, bagi yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan melantarkan istri dan anak.³⁰

Syekh al-Utsaimin memasukkan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di *Darul Harbi* (Negara Yang Memusuhi Umat Islam), karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak-

²⁹Nawawi, *Muslim*, h. 813.

³⁰ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Cet. I; Jakarta: Dar al-Haq, 2010), h. 76

anaknyanya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan.³¹

3. Syarat Dan Rukun Nikah

a. Syarat Nikah

Adapun syarat sahnya Nikah dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

- 1) Persyaratan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai
 - a) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas
 - b) Keduanya beragama islam³²
 - c) Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan. Mengingat ada beberapa larangan dalam perkawinan islam, yaitu :
 - a. Larangan karena perbedaan agama, sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

³¹ Al-Utsaimin, *al- Maram*, juz IV, h. 179

³² QS. Al-Baqarah, (2) 221.

b. Larangan karena hubungan darah :

Firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن لَّيْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَن لَّيْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
مَّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ بِهِنَّ فَحْلٌ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³

c. Larangan karena hubungan perkawinan :

Disamping larangan karena hubungan perkawinan berdasarkan pada QS.

Al-Nisa' ayat 23 di atas, juga berdasarkan ayat yang sebelumnya QS. An-Nisa;

³³ QS. An-Nisa' (4), 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).³⁴

d. Larangan karena hubungan sepersusuan

Hal ini telah diungkapkan dalam QS Al-Nisa' ayat 23 yang terdahulu.

e. Larangan melakukan poliandri

Firman Allah SWT :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُجْلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinta : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka

³⁴QS. An-Nisa' (4), 22.

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁵

4) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan perkawinan.

Khusus untuk laki laki, harus punya bekal untuk menikah. Alqur'an dan sunnah mengisaratkan adanya batas usia.

Firman Allah :

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.³⁶

dalam suatu hadits, Nabi Saw. Bersabda :

Artinya : wahai anak-anak muda, barang siapa di antar kalianyang telah punya bekal untuk menikah, maka segeralah menikah, karena sesungguhnya dengan menikah itu dapat memelihara nafsu seks. Namun, bagi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya.”(muttafaq ‘Alaih).

Orang yang mampu mempersiapkan bekal untuk menikah adalah orang yang dewasa di samping ke empat syarat di atas masih ada syarat lain yaitu :

5) Unsur kafa'ah (kesamaan) antara kedua belah pihak.

Dalam suatu hadits, Nabi Saw. Bersabda :

Artinya : dinikahnya perempuan itu karena empat hal, yaitu : karena kekayaannya karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah yang ke empat karena agamanya, karena hal itu membawa keberuntungan bagi engkau”. (muttafaq ‘Alaih).

³⁵QS. An-Nisa' (4), 24

³⁶QS. An-Nisa' (4), 6.

Kafa'ah dari kata *kufu*, artinya *sama*. Maksudnya di sini adalah kesamaan. antara pria dan wanita yang akan melangsungkan itu terdapat kesamaan, baik kesamaankecaktekanya, kekayaannya, keturunannya (sekarang : pendidikannya), maupun agama dan akhlaknya .

6) Persetujuan dari kedua belah pihak

Tanpa persetujuan dari keduanya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam suatu haditsnya Nabi Saw. Bersabda :

Artinya: “seorang janda tidak boleh menikah sebelum diminta persetujuannya, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan tanpa izin (persetujuan)nya. Para sahabat bertanya: bagaimana izin (persetujuan) seorang perawan? Jawab Nabi Saw., “bahwa ia diam.” (muttafaq ‘Alaih).

7) Adanya hak dan kewajiban pada suami istri

Setelah kedua calon pengantin mengikat tali perkawinan, maka keduanya pun terikat sebagai suami istri. Dalam hal ini ada tiga hal :

a) Kewajiban Suami

Ada dua macam kewajiban suami terhadap istrinya yaitu : kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

Kewajiban yang bersifat materi, di samping berupa mahar (maskawin), adalah memberi nafkah. Firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan

menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.³⁷

Firman Allah yang lain :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.³⁸

Adapun kewajiban yang bersifat *non materi* adalah mempergauli istri dengan baik. Firman Alla :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁹

Jika dikemudian hari hal yang dikhawatirkan itu terjadi, firman Allah mengingatkan:

³⁷ QS. Al-Baqarah (2), 233.

³⁸ QS. al-Thalaq (65), 6.

³⁹ QS. an-Nisa' (4), 19.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا⁴⁰

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁴⁰

Kewajiban suami yang lain adalah melindungi keluarga dari perbuatan dosa:

Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴¹

b) Kewajiban istri

kewajiban istri terhadap suami yang merupan hak suami dari dirinya : (1) menggauli suami sesuai dengan kodratnya secara layak sebagaimana dapat dipahamkan dari (QS Al-Nisa' [4]:19) di atas. (2) taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat atau yang dilarang agama.

⁴⁰ QS. an-Nisa' (4), 34

⁴¹ QS. al-Tahrim (66), 6.

Firman Allah:

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).⁴²

Akan tetapi istri tidak wajib patuh kepada siapapun, termasuk suami yang menyuruh berbuat maksiat, sebagaimana sabda Nabi :

Artinya: “tidak ada kewajiban patuh kepada siapapun (bila diperintahkan) dalam perbuatan maksiat kepada Allah.” (mutafaq ‘Alaih).

c) Hak Dan Kewajiba Suami Dan Istri

Menyangkut hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri adalah :

(1) melakukan hubungan suami istri, (2) menjaga silaturahmi dengan keluarga kedua belah pihak, (3) memelihara dan mendidik anak, (4) memelihara kerukunan hidup berumah tangga.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri ini; dalam perkawinan dimungkinkan adanya perjanjian kawin anatar kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan hakekat perkawinan menurut syari’at islam.

Sabda Nabi SAW, yang artinya :

Artinya: “orang-orang islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”(muttafaq ‘alaih)

⁴² QS. an-Nisa’ (4), 34.

Perjanjian kawin di Indonesia adalah bentuk *Ta'liq Talaq* (talaq yang tergantung) yang berisi pernyataan jatuh talak satu jika istri tidak diberi nafkah, atau ditelantarkan, atau disakiti, dan seterusnya yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah berlangsung, yang bertujuan agar istri tidak teraniaya dalam kehidupan berkeluarga.

2) Syarat wali dan saksi

Keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan. Akad pernikahan tidak sah tanpa wali dan saksi, dalam Hadit Nabi SAW, bersabda yang artinya:

Artinya: "tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (HR. Ahmad)

Dalam hadits lain juga Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya:

Artinya: "*siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah.*" (HR Arba'ah selain Nasa'i).

Menyangkut saksi, Nabi Muhammad SAW, bersabda:

"*pelacur-pelacur itu menikahkan dirinya tanpa saksi.*" (HR. Turmudzi).

3) Syarat mahar (maskawin)

Syarat yang ada kaitannya dengan *ijab kabul* adalah *mahar*, atau sering disebut *maskawin*. *Mahar* adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban calon mempelai pria untuk memberikannya sebelum *akad* nikah dilangsungkan. Bentuknya bermacam-macam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dapat pula secara angsur. *Mahar* adalah merupakan lambang

penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istri. Firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴³

Berdasarkan ayat ini, maka nikah *shigor* yang menjadikan perkawinan sebagai maskawinnya terlarang. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya:

Artinya: "Rasulullah Saw. Melarang nikah syighor, yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki yang dikawinkan itu mengawinkan anak perempuannya dengan dirinya, padahal tidak ada maskawin di antar akedunya." (Muttafaq "Alaih).

b. Rukun Nikah

Rukun adalah ketentuan yang ada di dalam rangkaian suatu perkara yang diwajibkan dan harus dipenuhi sebagai rukunnya, apabila tidak terpenuhi secara keseluruhan maka hukum suatu perkara yang telah dilakukan itu tidak sah.

Adapun rukun Nikah adalah :⁴⁴

1. Calon suami
2. Calon istri

⁴³ QS. an-Nisaya (4), 4.

⁴⁴Hassan Saleh , *Kajian Fiqh Nabi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 299.

3. Wali
4. Saksi
5. Ijab dan kabul

Rukun nikah pada poin (1) dan (2), (calon pengantin) harus dalam keadaan bebas dari segala faktor yang menghalangi sahnya pernikahan. Seperti: adanya hubungan *mahram*, baik berdasarkan keturunan, sepersusuan atau semisalnya. Atau seperti jika si pengantin pria adalah orang kafir sementara pengantin wanita itu muslimah dan yang semacamnya.⁴⁵

Pada rukun ke (3) adalah wali dalam pernikahan harus ada dalam hal ini adalah : wali nasab dari ayah dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan di atas.

Pada rukun ke empat (4) saksi dalam pernikahan harus terdiri dua orang yang memenuhi syarat. Perkawinan yang tidak dihadiri saksi, walaupun rukun (1), (2), dan (3) sudah dipenuhi, menurut pendapat umum adalah tidak sah.⁴⁶

Pada rukun ke lima (5), tentang pelaksanaan *ijab kabul* atau *akad*, pernikahan harus dimulai dengan *ijab*, lafal yang berasal dari wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada si pengantin pria, “*Saya nikahkan kamu dengan fulanah* ” atau ucapan semacamnya. Kemudian dilanjutkan dengan *qabul* yaitu lafal yang berasal dari pengantin pria atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, “*Saya menerimanya.*” atau ucapan semacamnya.⁴⁷

⁴⁵Saleh, *Kontemporer*, h. 300.

⁴⁶Saleh, *Kontemporer*.

⁴⁷Saleh, *Kontemporer*.

C. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam literatur *fiqh islam* disebut dengan *al walayah*, seperti kata *al-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *al-dilalah*.⁴⁸ Secara *etimologi*, wali memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) seperti dalam ayat “*wa man yatawallallahu wa-rasuluhu*”⁴⁹

Jika kita telusuri pengertian wali dalam kitab *lisanul Arab*, maka kita akan mendapatkan pengertian *etimologisnya*, bahwa kata *al-Waliyyu* itu adalah salah satu nama Allah yang artinya *an-Nashir*, penolong, atau juga zat yang berkuasa atas semua urusan makhluknya, dan yang menegakkan urusan tersebut, juga terdapat kata *Al-Waalyu* (waw nya di baca panjang) yang artinya raja segala sesuatu.

Jika kata *wali* disandingkan dengan kata *Almar'ah* (perempuan) maka artinya :

"alldzi yaly 'aqdu an-Nikaah 'alaihhaa walaa yada'uhaa tastabiddu bi 'aqdi an-Nikah duunahu"

Artinya: Orang yang mengikuti/menguasai akad nikah atas perempuan, dan perempuan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam hal akad nikah tanpa adanya wali.

Kemudian, jika kita tela'ah lagi secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir, maka akan ditemukan, kata *wali*, berasal dari kata *waliya-yawliy*, yang diantara artinya, menguasai atau mengurus.

⁴⁸ al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Li-Alfazh Alquran*, (t.t) (Bairut Lubnan: Dar al-fikr, t.th.), h.570.

⁴⁹ Qs. al-Maidah (5), 56.

Dari beberapa pengertian secara kebahasaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, wali nikah adalah, pihak dari mempelai wanita yang berkuasa atas terjadinya akad nikah.

Dalam kompilasi hukum Islam wali nikah ini digolongkan sebagai rukun nikah, hal ini bisa kita temukan pada bagian III pasal 19:

Artinya: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah mendefinisikan *wali* adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵⁰

Lebih spesifik lagi, dalam bahan ajar fiqh munakahat, semester 4, wali nikah di definisikan sebagai "wakilnya pihak mengucapkan ijab dalam akad nikah".

2. Macam Macam Wali Nikah

Berdasarkan jenisnya wali nikah dibagi pada dua yaitu :

a. Menurut Kewenangannya

1) Wali Mujbir

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan berlakunya *wali mujbir* yaitu seorang *wali* berhak mengakad nikahkan orang lain yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Dan *akad-*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz VI (Cet. I; Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), h.46.

nya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho ataupun tidaknya.⁵¹

Maka dapat dipahami *Wali mujbir* adalah orang yang mempunyai hak paksa atau hak *ijbar*. Dasar pertimbangan *wali mujbir* adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan *maslahat* bagi putrinya.

Akan tetapi *wali mujbir* tidak boleh menikahkan putri yang jandanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada siperempuan tersebut. *Hak ijbar* dari *Wali mujbir* itu bisa gugur karena mempunyai alasan yaitu :⁵²

- a. Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- b. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai
- c. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan *wali mujbir* yang dinikahkan.

Menurut madzhab Syafi'iy, *wali mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan tersebut. Akan tetapi wali sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu.

Yang termasuk wali mujbir menurut Syafi'iyah adalah : ayah dan kakek. berarti, wali selain ayah dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau

⁵¹ Sabiq, *fiq sunnah*.

⁵² Sabiq, *fiq sunnah*.

menetapkan mahar bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena bukan termasuk wali mujbir.

Syafi'iyah dalam pendapat ini berdalil dengan hadits riwayat Daruquthny sebagai berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوه

Artinya: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya; (sedangkan) perawan, dinikahkan oleh ayahnya."

Sebagaimana juga dalam hadits riwayat Muslim di bawah ini:

والبكر يستأمرها أبوها وإذنها سكوتها

Artinya: "Perawan diaturkan (urusannya) oleh ayahnya, idzinnya (persetujuannya) adalah diamnya."

Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat bahwa wali mujbir adalah semua wali. baik karena hubungan darah, karena kepemilikan (hamba sahaya), karena memerdekakan, karena *muwalah*, dan karena *imamah* jika menikahkan wanita yang masih kecil, tidak memandang wanita tersebut perawan atau janda.

Demikian juga dengan pendapat Hanafiyah, Madzhab Hanbaly juga berpenapat bahwa *wali mujbir* adalah bagi wanita yang masih kecil. Hanya saja, wali yang termasuk *mujbir* hanya ayah, *wushy*, dan hakim.

Dalil yang dijadikan landasan bagi Hanafiyah dan Hanabilah adalah hadits yang senada dengan hadits yang diusung Syafi'iyah, namun berbeda dalam memahaminya. Jika Syafi'iyah memahami bahwa ayah (termasuk kakek) memiliki hak menikahkan perawan tanpa harus ditanya persetujuannya terlebih dahulu,

Hanafiyah dan Hanabilah memahami bahwa perawan pun jika sudah besar harus ditanya persetujuannya terlebih dahulu, yang tanda persetujuannya adalah diam, sedangkan janda adalah dengan ungkapan lisannya.

Yang perlu dicatat, *wali mujbir* dalam fiqh Indonesia, yang berbentuk perundang-undangan, tidak lagi diakui. Jadi Calon pengantin wanita, bagaimanapun keadaannya harus ditanya persetujuannya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki. Ada atau tidak adanya persetujuan calon pengantin wanita harus dituliskan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.

2) Wali Mukhayyir

Dalam kamus bahasa arab kata *Mukhayyir* dari kata *Ikhtiyar* yang artinya usaha sendiri. Maka *Mukhayyir* berarti memiliki kuasa penuh dalam berbuat, tanpa ada campur tangan orang lain, baik itu manusia, jin, malaekat maupun Tuhan itu sendiri.

Maka wali *mukhayyir* adalah wali yang memberikan kuasa memilih, menyetujui dan atau menerima. Dalam hal ini adalah kuasa diberikan oleh wali kepada perempuan yang diwalikannya.

Menurut madzhab Syafi'iy, semua wali (termasuk ayah dan kakek) adalah wali *mukhayyir* bagi janda, yang harus ditanya terlebih dahulu persetujuan dari janda tersebut, ketika wali memilihkan calon suami atau maskawin untuknya. Jika janda tersebut masih kecil, belum *akil-baligh*, maka wali tidak boleh menikahkannya sehingga ia sudah *akil-baligh*.

Sementara, yang dimaksud *wali mukhayyir* oleh Hanafiyah dan Hanabilah adalah semua wali yang disebutkan di atas, ketika menikahkan wanita yang sudah dewasa, tanpa memandang perawan atau jandanya.

b. Menurut Garis Keturunan Dan Sebab Lain

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (wali *milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (wali *mu'tiq*), wali karena wasiat (wali *wusha*), wali karena perjanjian tertentu (wali *walayah*), wali hakim, dan wali *muhakkam*. Namun, yang disinggung dalam fiqh Indonesia hanya tiga: (1) wali nasab, (2) wali hakim, dan (3) wali *muhakkam*.

- a. Wali nasab
- b. Wali milk adalah wali karena membeli hamba sahaya
- c. Wali mu'tiq adalah wali karena memerdekakan hamba sahaya
- d. Wali wusha adalah wali karena wasiat
- e. Wali walayah adalah wali karena perjanjian tertentu
- f. Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada pendaftar-pendaftar nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali hakim itu diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Sebab-sebab menggunakan wali hakim :

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Anak tidak sah taraf atau anak angkat
- c. Wali yang ada tidak cukup syarat
- d. Wali aqrab menunaikan haji atau umrah
- e. Wali enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syara', maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.
- g. Wali adhal atau wali yang dhalim

Adalah Seorang wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Siwanita dapat mengajukannya kepada wali hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya tetapi langsung kepada wali hakim. Jadi wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima disebut dengan wali adhal atau wali yang dhalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipal, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya.

c. Wali berada jauh atau ghoib

Mengikut Madzhab Syafi'i kalau wali aqrab ghaib atau berada jauh dan tidak ada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab'ad. Berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya maka haknya diganti oleh wali hakim.

d. Wali Wakalah (wali mewakilkan kepada orang lain)

Apabila seseorang *wali aqrab* itu berada jauh tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu. Maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir karena sedang belajar diluar negeri, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i untuk menerima ijab tersebut. Menurut jumhur fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali yaitu laki-laki, baligh, merdeka, islam, berakal, Tidak menunaikan ihram atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan *wakalah* itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: "Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain". Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan

wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil.

e. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai perwalian ini, kompilasi hukum islam di Indonesia memperinci sebagaimana yang termuat dalam buku I Hukum Pernikahan, Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 berkenaan dengan wali nikah, disebutkan:

Pasal 19 :

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20 :

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
- 3) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

5) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

- 1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2). Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu (*dzawil arham*).

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang

karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".

Wali Muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

3. Yang Berhak Menjadi Wali

Para ulama telah menjelaskan orang-orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi ada perbedaan dalam menentukan tertip urutan wali. Yaitu :

a. Menurut Hanafiyah⁵³

- 1) anak, cucu, ke bawah
- 2) ayah, kakek, ke atas
- 3) saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya, ke bawah
- 4) paman sekandung, paman seayah, anak keduanya, ke bawah
- 5) orang yang memerdekakan
- 6) kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*); dan
- 7) sulthan atau wakilnya.
- 8) Menurut Malikiyah
- 9) anak, cucu, ke bawah
- 10) ayah
- 11) saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah

⁵³ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Juz V (Cet. I; Surabaya:1991), h. 210

- 12) kakek
- 13) paman, anak paman (dengan mendahulukan sekandung daripada yang lainnya)
- 14) ayah kakek
- 15) paman seayah, anak paman seayah
- 16) paman kakek, anak paman kakek
- 17) orang yang memerdekakan, keturunannya
- 18) orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil-baligh
- 19) hakim; dan
- 20) semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

b. Menurut Syafi'iyah⁵⁴

- 1) ayah, kakek, ke atas
- 2) saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara seayah
- 3) paman
- 4) keturunan lainnya (seperti hukum waris)
- 5) orang yang memerdekakan, keturunannya; dan
- 6) sulthan.

c. Menurut Hanabilah⁵⁵

- 1) ayah
- 2) kakek, ke atas

⁵⁴H. Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Widjaya, 1969), h. 129.

⁵⁵Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz II, (t.t.: Semarang, t.th.), h. 132

- 3) anak, cucu, ke bawah
- 4) saudara kandung
- 5) saudara seayah
- 6) anak saudara, ke bawah
- 7) paman sekandung, anak paman, ke bawah
- 8) paman seayah, ke bawah
- 9) orang yang memerdekakan; dan
- 10) sulthan.

d. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:⁵⁶

- 1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- 2) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- 3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- 4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun menurut buku Pedoman Fiqh Munakahat, urutan wali adalah:⁵⁷

⁵⁶Inpres, *Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; t.t.: tp. 19991), h. 53.

⁵⁷Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: ,tp., 2000), h. 38.

1. ayah;
2. kakek (ayahnya ayah);
3. saudara laki-laki kandung;
4. saudara laki-laki seayah;
5. anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
7. saudara ayah (paman) kandung;
8. saudara ayah (paman) seayah;
9. anak laki-laki paman kandung;
10. anak laki-laki paman seayah;
11. wali hakim

Jumhur Fuqaha berpendapat bawah wali tersebut harusurut dan tidak boleh melangkahi wali terdekat, kecuali jika wali tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

a. Syarat Syarat Menjadi Wali Nikah

Syarat yang berhak menjadi wali nikah adalah .⁵⁸

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Merdeka
- 4) Kesamaan Agama

Karena itu, seorang kafir tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslim maupun muslimah. Dan demikian pula, seorang muslim tidak bisa menjadi

⁵⁸ DR. ABD. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), h. 277-279.

wali bagi seorang kafir, baik pria maupun wanita. Dan boleh bagi seorang kafir menjadi wali bagi wanita kafir, walaupun berbeda agama keduanya. Adapun seorang murtad tidak bisa menjadi wali bagi siapapun.

5) Adila yang menafikan kefasihan

Ini merupakan syarat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mencukupkan dengan syarat adil yang nampak di mata. Sebagian ulama lain berpendapat cukup dengan mempunyai perhatian terhadap kemaslahatan orang yang akan ia nikahkan.

6) Laki-laki

7) Yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi SAW :

“Wanita tidak bisa menikahkan wanita lainnya dan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini ada dalam Shahih Al-Jami no. 7298)

8) Ar-Rusyd (bijaksana)

yaitu kemampuan mengetahui kesetaraan (antara kedua pasangan) dan kemaslahatan pernikahan.

4. Hukum Perwalian Dalam Pernikahan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Adanya Wali adalah rukun dalam pernikahan. Maka dapat difahami bahwa jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa wali dalam pernikahan hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah r bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”⁵⁹

Dalam hadits Nabi yang lain :

عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: dari aisyah bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal”⁶⁰

5. Wali Nikah Perspektif Para Ulama

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar’i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Pembahasan mengenai hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat ⁶¹

Syafi’I, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan

⁵⁹HR. Ibnu Hibban

⁶⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Terj. Tajuddin Arif, Abdul Syukur dan Ahmad Rifa’i Usman, Juz I (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 795.

⁶¹Ahmad, *Safi’i*, h. 235-237.

wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se *kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se *kufu* dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada *qodhi* untuk membatalkan akadnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qodhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. (lihat Abu Zahrah, *Al-Akhwal Al-Syakhshiyah*).

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak

yang sama persis kaum laki. Para penganut mazhab imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT berikut ini:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁶²

Juga dengan hadis Nabi SAW. Di bawah ini:

الأيام أحق بنفسها من وليها

Al-ayim, adalah orang yang tidak punya pasangan hidup, perawan maupun janda, laki-laki maupun perempuan.

Selain berpegang pada teks Al-Quran dan hadis di atas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak seorang pun baik yang punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibn Al-Qayyim punya pendapat yang sangat bagus dalam hal ini. Beliau mengatakan, “Bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga dan menjadikannya sebagai tawanan suaminya....?”

Anak Kecil, Orang Gila, dan Idiot

Seluruh *Mazhab* sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada di bawah perwaliannya). Akan tetapi Syafi’i dan Hambali mengkhususkan perwalian ini

⁶² QS. al_Bagarah (2), 232

hanya terhadap anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak terhadap perempuan kecil yang sudah janda. (Lihat *Ibn Qudamah, Al-Mughni*, jilid VI, bab *Al-Zawaj*).

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa, perkawinan anak laki-laki dan perempuan kecil, diwakilkan kepada ayah dan kakeknya dari pihak ayah saja, tidak yang lainnya.

Sedangkan Maliki dan Hambali mengatakan bahwa, hal itu hanya boleh diwakilkan kepada ayahnya saja.

Hanafi justru mengatakan bahwa semua anggota keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki.

Hanafi, Imamiyah, dan Syafi'i mengatakan bahwa akad orang yang *safih* (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.

Sementara itu Maliki dan Hambali mengatakan bahwa akad nikah orang *idiot* adalah sah dan tidak disyaratkan harus seizin walinya. (lihat *Tadzkirat Al-Allamah*, jilid II, dan *Al-Mughni*, jilid IV).

Para ulama lain juga berbeda pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan, apakah semua gadis yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali atautkah tidak. Ulama ulama tersebut adalah sebagai berikut :⁶³

Ulama Yang Membolehkan Menikah Tanpa Wali Adalah :

Yunus Bin Abdul A'la. beliau berkata memberitakan bahwa Imam Syafi'i r.a. berkata : kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasai urusan nikahnya kepada seorang laki

⁶³Al-Husaini, *al-akhyar*, Juz II, h. 104.

laki supaya menikahkannya, maka sah nikahnya. Karena yang demikian termasuk urusan *Tahkim* (memberi kuasa untuk memutuskan), sedangkan *Muhkam* (orang yang diberi kuasa hukum) itu menempati kedudukan hakim.

Imam taqiyuddin al-Husaini Rahimullah mengatakan : “Yunus bin Abdul a’la meriwayatkan bahwa sesungguhnya al-Syafi’i mengatakan, jika dalam sebuah masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia mengusahakan/mewakilkkan perkaranya kepada seorang laki-laki termasuk dalam hal pernikahannya, maka hukumnya boleh. Sebab itu termasuk pelimpahan kekuasaan, dan setatus orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.⁶⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang *kufu’* yaitu sudah baligh dan berakal.

Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pernikahan Tanpa Adanya Wali Tidak Sah:

Sa’id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Imam Syafi’i.⁶⁵ Mereka semua berpendapat bahwasanya pernikahan tanpa wali tidak sah.

Ulama Yang Moderat Dalam Berpendapat Tentang Hukum Menikah Tanpa Wali:

Imam Nawawi berkata : Al-Mawardi menetapkan berkenaan dengan perempuan yang berda di suatu tempat yang tidak ada walinya dan tidak ada hakimnya, ada tiga wajah:⁶⁶

⁶⁴ Syekh hafidz ali syuaisyi, *Kado pernikahan*, (Cet. I; jakarta: Pustaka al-kausar, 2003), h. 52.

⁶⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz . IX (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H), h. 119.

- a. Yang pertama : tidak boleh dinikahkan
- b. Yang kedua : boleh menikahkan dirinya sendiri, karena darurat
- c. Yang ketiga : perempuan itu boleh memberi kuasa kepada seorang laki laki untuk menikahkan dirinya dengan laki laki lain.

As-Syasyi memberitakan bahwa pengarang kitab *Al-Muhadzdzab* Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam hubungan dengan masalah ini mengatakan : perempuan itu hendaknya menjadikan hakim orang yang pintar lagi berkebolehan dalam berijtihad.

Imam Malik berpendapat wali jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali.

Sedangkan pendapat yang rajih dan benar dari keseluruhan pendapat di atas adalah pendapat yang dibawakan oleh jumhur ulama, yaitu seorang gadis ketika melangsungkan pernikahan harus ada wali bersamanya.

D. Konsep Wali Dalam Pernikahan Perspektif Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Bandung

Perspektif Dewan Hisbah PERSIS Bandung tentang pernikahan tanpa wali, Pada tahun 1986 para ulama PERSIS dalam jurnal *Ar-Risalah* yang dikelola oleh Dewan Hisbah, menegaskan bahwa. Nikah tanpa wali bagi perempuan

⁶⁶Syuaisyi, *pernikahan*, h. 53.

hukumnya tidak wajib melainkan sunnah. Karena hadits yang menjadi dalil mewajibkan wali dalam pernikahan tersebut dho'if.

Keputusan Dewan Hisbah di atas diperkuat juga oleh A. Hassan dalam buku Soal Jawabnya hal. 245-247, mencantumkan sebelas hadits yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, kemudian Beliau mengatakan bahwa semua hadits tersebut tidak sampai kepada derajat shahih. Kemudian member kesimpulan pada halaman 253 : hadits yang menerangkan bahwa “tidak sah menikah melalkan dengan wali” itu tidak sunyi daripada celaan tentang riwayatnya”. Katanya juga: “tidak ada satupun hadits yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, yang betul-betul sah riwayatnya”.⁶⁷

Kemudian Badri Khaeruman dalam tesisnya yang berjudul *Pembaruan Islam dalam Perspektif Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS)*. Yang membahas peran dan pemikiran PERSIS, juga mengutip dan membahas mengenai putusan Dewan Hisbah PERSIS tentang Pernikahan Tanpa Wali. Yang membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali melihat tuntutan zaman yang menjadikan anak laki laki dan perempuan memiliki peran yang sama di ranah sosial hal ini menjadikan anak perempuan tidak selalu dekat dengan walinya. Di samping itu berdasarkan kajian terhadap kesahan hadits yang mengharuskan adanya wali PERSIS menyimpulkan bahwa hadits hadits tersebut tidak sah.⁶⁸

⁶⁷ A. Hassan, *Soal Jawa tentang Berbagai Masalah Agama*, (Cet. XX; Bandung: CV Penerbit Dipegoro, 1007), h. 245-253

⁶⁸ Badri khaeruman, *Islam Dan Ideologis Perspektif Pemikiran Dan Peran Pembaharuan Persis*, (Cet. I; Jakarta: Misaka Kalidza, 2005), h. 265.

Kemudian setelah peneliti melakukan penelitian ke Dewan Hisbah PERSIS Pusat di Bandung, sekaligus meminta *draf* keputusan tentang Pernikahan Tanpa Wali, pada sekretaris Dewan Hisbah Pusat yaitu Ustadz. Wawan Sofwan Salahuddin menjelaskan bahwa pada tahun 2009, pendapat ini ditinjau ulang oleh KH. Aceng Zakaria, yang juga adalah anggota utama Dewan Hisbah PERSIS. Dengan pendekatan *syaddu daroriyah* (akibat yang lebih membahayakan). akhirnya setelah di adakan sidang pada tanggal 10 Sya'ban 1430 H/2 Agustus tahun 2006, putusan tersebut mengalami perubahan menjadi : *pernikahan Tanpa Wali Nasab Shah Akan Tetapi Pernikahan Tanpa Wali Ijab Tidak Syah*. Sebagaimana dalam makalah yang beliau persentasikan dalam sidang isbat Hukum Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali, yang peneliti dapatkan dari Ustadz Wawan Shofwan Salahuddin, sekretaris Dewan Hisbah PERSIS Pusat.

Dalam makalah tersebut Dewan Hisbah PERSIS juga memberikan keterangan setelah melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil adanya wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

1. Seorang wali atau bapak tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah kepada orang yang tidak disukainya.⁶⁹
2. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw pernikahan tanpa dihadirkan walinya.⁷⁰
3. Perempuan yang merasa terpaksa dinikahkan oleh bapaknya diberikan pilihan oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk menira atau menolak pernikahan tersebut.⁷¹

⁶⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Juz II (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 174.

⁷⁰al-Albani, *al-Bukhari*, h. 412.

Dari sini kemudian PERSI berpendapat bahwa menikah tanpa wali Nasab itu sah, akan tetapi menikah tanpa wali ijab tidak sah. Dengan kata lain wali pernikahan seorang tidak harus wali nasab, yang penting pada saat ijab qabul ana wali bagi perempuan maka nikahnya dianggap telah sah.

1. Pengertian nikah

Prof. DR. Maman Abdurrahman (pimpinan Persis Pusat) menjelaskan bahwa pengertian Nikahan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) pada umumnya sama dengan pengertian para ulama fiqh, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “taudih Al-Ahkam” Syarah kitab fiqh bulugul maram, yaitu: *An-nikah*, secara bahasa mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun sera istilah *Nikah*, dapat diartikan *akad nikah* dan dapat pula diartikan *bersetubuh*.⁷²

2. Syarat Dan Rukun Nikah

Mengenai syarat dan rukun nikah, Dewan Hisbah PERSIS memiliki pendapat yang sama dengan umumnya pendapat para Ulama, dan memasukkan Wali sebagai rukun nikah, akan tetapi wali di sini tidak harus wali nasab. Di samping itu, dewan Hisbah PERSIS juga menambahkan bahwa Seharusnya *Mahar* (mas kawin) juga termasuk rukun nikah karena hal itu pun hukumnya wajib.⁷³

3. Pengertian Wali nikah

PERSIS Mendefinisikan Wali sebagai berikut :

الْوَالِيَةُ لُغَةً الْمَمْلُوكَةُ وَالنَّصْرَةُ

Artinya: “wilayah menurut bahasa ada dengan arti ‘cinta’,

dan ‘pembelaan’,

⁷¹Al-Albani, *Majah*, h. 201.

⁷²Maman Abdurrahman, *wawancara*, (Bandung, 18 mei 2012).

⁷³Aceng zakaria, *Wawancara*, (Bandung, 20 mei 2012).

Seperti Ungkapan:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya : “siapa yang mencintai (membela) Allah dan Rasulnya.”

Atau:

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya : Bagaikan sahabat yang setia’, atau:

وَأَمَّا بِمَعْنَى قُدْرَتِهِ وَالصَّلْطَةِ

Artinya : “Bisa juga dengan arti ‘kekuasaan’ dan ‘kekuatan’.

Dengan demikian الوالي diartikan dengan ‘pemegang kekuasaan’. Dan menurut para ahli fiqh, wali didefinisikan:

أَقْدَرَةٌ عَلَى مَبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ

Artinya : “kekuasaan untuk melakukan pengaturan tanpa persetujuan seseorang”

Wali nikah menurut PERSIS berarti seorang yang berwenang untuk dan menentukan pernikahan seseorang.

Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) membagi wali nikah menjadi dua macam pengertian:

- 1) Wali pemegang ijab, yaitu Wali ijab dalam akad nikah dan termasuk rukun
- 2) Wali dalam kaitan nasab, yaitu wali nasab keluarga calon pengantin perempuan dari pihak laki laki yang bertindak sebagai wali dalam akad nikahnya.⁷⁴

⁷⁴ Aceng Zakaria, “pernikahan tanpa wali,” makalah, disajikan pada sidang dewan hisbah 2 agustus (Bandung: dewan hisbah bandung, 2009), h. 2.

4. Syarat Dan Rukun Wali Nikah

KH. Aceng Zakariya (anggota dewan hisbah PERSIS) menjelaskan bahwa PERSIS memiliki kesamaan dengan pandangan para ulama fiqh dalam hal syarat dan rukun wali dalam pernikahan, seperti: *seorang wali disyaratkan mukallaf, laki-laki, memahami kemaslahatan nikah, dan seagama dengan wanita yang diwalikan.* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab “*taudhih Al-Ahkam*” syarah kitab *fiqh bulugul maram*. Akan tetapi Dewan Hisbah PERSIS berpendapat bahwa wali tidak harus *wali nasab*, yaitu: *ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.* Sebagaimana dalam keputusan dewan hisbah PERSIS, yaitu: *pernikahan tanpa wali nasab sah dan pernikahan tanpa wali ijab tidak sah.*⁷⁵

E. Konsep Wali Dalam Pernikahan Perspektif Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama (NU) Malang

Dalam hal ini, Bahtsul masa’il NU bahwa pernikahan tanpa wali nikah hukumnya tidak sah dan dijelaskan pula bahwa persetubuhan laki laki dan perempuan yang menikah tanpa wali wajib di kenai had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu’tamad”.⁷⁶

Putusan Bahtsul masa’il NU tentang pernikahan tanpa wali di atas, berdasarkan pada pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Fatawi kubro*, juz VI, Halaman. 107:

⁷⁵ Wawan Sofwan, *Wawancara* (Bandung 22 mei 2013)

⁷⁶ Masduqi mahfudz, *NU menjawab problematika ummat, keputusan bahtsul masail syuriyah Nahdotul Ulama’ wilayah jawa timur*, (Cet. I; Surabaya: Pengurus wilayah nahdotul ulama’ wilayah jawa timur, 2010), h. 31.

(وسئل) هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا, وإذا

وطئ فهل يحد أو لا إلى أن قال (فأجاب) بقوله لا يجوز تقليد داود في

النكاح بلا ولي ولا شهود . ومن مطئ فنكاح خال عنهما وحب عليه حد الزنا على

المنقول المعتمد إلخ

Artinya : “(ibnu hajar ditanya) apakah boleh akad nikah dengan tanpa wali dan saksi, mengikuti pendapat Dawud al-Dzahiri? Dan ketika dia wati’ (hubungan badan) apakah terkena hukum had atau tidak? Dst. s/d Ibnu Hajar menjawab : tidak boleh mengikuti pendapat Dawud al-Dzahiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa wati’ (berhubungan badan) atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya mendapat had (hukuman) seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mu’tamad”.⁷⁷

1. Pengertian Nikah

Pandangan NU dalam hal pernikahan tanpa wali seluruhnya merujuk pada mazhab Imam Syafi’i, sehingga reverensinya tentang pernikahan tanpa wali juga kitab-kitab syafi’iyah, seperti kitab *fathul qorib al-mujib*, kitab *al yakutau an-nafis*, dan lain-lain.⁷⁸

Pengertian nikah menurut Bahtsul Masa’il NU, secara bahasa berarti *wathi’* artinya berkumpul. Adapaun menurut syara’, niakah adalah: aqad yang memperbolehkan bersetubuh (setelah terpenuhi syarat dan rukun nya).⁷⁹

Nikah juga di artikan bersetubuh/kawin dan ikatan/aqad. Menurut syara’: akad yang meliputi syarat dan rukun-rukunnya.⁸⁰

⁷⁷ Atho’Illah Wawancara, (22 mei 2013)

⁷⁸ Atho’Illah Wawancara, (22 mei 2013)

⁷⁹ Mohammad Ibnu Qosim Bin Muhammad Bin Muhammad Asy-Syafi’i, *fathul gorib al-mujib* (Cet. I; Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1369), h. 104.

⁸⁰ Asy-syafi’i, *Al-mujib*.

2. Syarat Dan Rukun Nikah

Demikian juga halnya dengan syarat dan rukun nikah, *bahtsul masa'il NU* mengikuti pendapat mazhab syafa'i. Syarat Nikah adalah: *wali laki-laki, bergama Islam, dan dua orang saksi yang adil.*⁸¹

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-yakutu al-nafis*, rukun nikah meliputi *calon suami, calon istri wali, saksi, dan shigot nikah.*⁸²

3. Pengertian Wali Nikah

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa Bahtsul Masa'il NU dalam memberikan devinisi terhadap wali nikah, secara bahasa memiliki kesamaan dengan umumnya devinisi walinikah yang telah dijabarkan di atas, yaitu mengandung makna rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, (seseorang yang memiliki) kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan atau akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ust. Atho'illah pimpinan Bahtsul Masa'il Cabang Malang, bahwa Bahtsul Masa'il mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'iy, bahwa secara hirarki, wali berhak penuh menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan tersebut. Walaupun begitu,

⁸¹Mustafa Daib Al-Bigha, *Al-Tazhib Fi Adillati Matan Algoyatu Wa Al-Taqrif*, (Surabaya: al-hidayah 1429), h. 409.

⁸²Ahmad Bin Umar Asy-Syatiri, *al-yakutu al-nafis* (Mesir: Bairut, 1369) h. 141.

wali sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu.

Dalam hal ini disebut wali mujbir adalah ayah dan kakek.⁸³

wali selain ayah dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau menetapkan mahar bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena bukan termasuk wali mujbir.⁸⁴

Dalil yang diusung Syafi'iyah adalah hadits riwayat Daruquthny sebagai berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوه

Artinya : "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya; (sedangkan) perawan, dinikahkan oleh oleh ayahnya."

Dalil lain adalah hadits riwayat Muslim di bawah ini:

والبكر يستأمرها أبوها وإذنها سكوتها

Artinya: "Perawan diaturkan (urusannya) oleh ayahnya, idzinnya (persetujuannya) adalah diamnya."

4. Syarat Rukun Wali Nikah

Syarat dan rukun wali menurut bahtsul masa'il, juga sebagaimana pendapat umumnya mazhab syafi'iyah, adapun syarat walim sebagaimana di jelaskan dalam *al-tazhib*, yaitu :

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام, ولبلوغ, والعقل, والحرية,

والذكورة, والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى

عدالة السيدز

⁸³ Atho' Illah, Wawancara (24 mei 2013)

⁸⁴ Dr. Musthafa Daib Al-Bigha, *Tazhib Kompilasi Hukum Ala Mazhab Syafi'i*. Tetj. H.M. Fadhil Said An-Nadwi. Cet. I. Penerbit Al-Hidayah Surabaya, 2008). h. 410

Artinta : Wali dan dua saksi nikah itu harus memenuhi enam syarat, yaitu: beragama islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (bukan budak), berjenis kelamin laki-laiki, adil.⁸⁵



⁸⁵Al-Bigha, *al-taqrib*, h. 409.